



PENETAPAN

Nomor 285/Pdt.P/2023/PA.Kdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kandangan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Asal Usul Anak antara:

PEMOHON 1, Tempat Tanggal Lahir Kandangan Hulu Sungai Selatan, 18 Februari 1970, NIK 6306051802700002, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di RT. 002 RW. 002 Desa Baru, Kecamatan Sungai Raya, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Selatan, Nomor Handphone 081258002233, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir Baru Hulu, 13 September 1982, NIK 6306015309820001, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di RT. 002 RW. 002 Desa Baru, Kecamatan Sungai Raya, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Selatan, Nomor Handphone 085752405826, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.285/Pdt.P/2023/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 29 Nopember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kandangan pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 285/Pdt.P/2023/PA.Kdg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 12 Oktober 2017, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Saberan dan mewakili kepada penghulu yang bernama Mahmud untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, adapun yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama Syamsudin dan Hamzah serta terjadi ijab qabul yang berjalan lancar dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah). Kemudian Pemohon I dan Pemohon II telah mencatatkan pernikahannya dan telah dilangsungkan akad nikah pada tanggal 11 Oktober 2023 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 6306011102023002 tanggal 11 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus janda cerai;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Shavira Sholeha binti Farid Majidi, lahir tanggal 14 Juli 2021;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan mengurus dan membuat akta kelahiran anak, namun mendapatkan kesulitan, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon penetapan asal-usul anak yang akan dijadikan sebagai alas hukum;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kandangan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.285/Pdt.P/2023/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan anak bernama Shavira Sholeha binti Farid Majidi, lahir tanggal 14 Juli 2021 sebagai anak sah dari Pemohon I (PEMOHON 1) dan Pemohon II (PEMOHON 2);
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Subsider

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim telah menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan penetapan asal-usul anak. Atas pertanyaan Hakim, para Pemohon melakukan perbaikan dan perubahan pada posita angka 1 yang semula tertulis "...pada tanggal 12 Oktober 1997..." selanjutnya diperbaiki menjadi "...pada tanggal 12 Oktober 2017...";

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon dan para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama (Pemohon I) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 6306051802700002 tanggal 21-09-2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx Propinsi Kalimantan Selatan, bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dilakukan *nazegelen* dan telah diperiksa dengan aslinya, ternyata sesuai lalu Hakim memberi kode **P.1**;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama (Pemohon II) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 6306015309820001 tanggal 16-04-2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan Propinsi Kalimantan Selatan, bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dilakukan *nazegelen* dan telah diperiksa dengan aslinya, ternyata sesuai lalu Hakim memberi kode **P.2**;
3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 6306051008070572 atas nama Pemohon I tertanggal 21-09-2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.285/Pdt.P/2023/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dilakukan *nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu Hakim memberi kode **P.3**;

4. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 6306011604150004 atas nama Pemohon II tertanggal 26-11-2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dilakukan *nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu Hakim memberi kode **P.3**;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 6306011102023002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx tanggal 11 Oktober 2023, bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dilakukan *nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu Hakim memberi kode **P.5**;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 3747/RSC/4.200/VII/2021 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Ceria Kandungan, bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dilakukan *nazegelen* dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai lalu Hakim memberi kode **P.6**;

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan sebagai berikut:

Saksi 1, SYAMSUDIN bin SABERAN. Saksi tersebut mengaku sebagai kakak kandung Pemohon II menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah menurut agama Islam pada sekitar bulan Oktober 1997. Namun saat itu para Pemohon tidak mencatatkan pernikahannya tersebut pada Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan sesusuan yang dilarang untuk menikah, serta ketika menikah sirri seluruh syarat dan rukun pernikahan secara agama Islam telah terpenuhi;
- Bahwa saat para Pemohon menikah, Pemohon I berstatus Duda Cerai dan Pemohon II berstatus Janda Cerai;

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.285/Pdt.P/2023/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahannya tersebut, Pemohon II kemudian hamil dan melahirkan 1 orang anak perempuan pada sekitar pertengahan tahun 2021 yang kemudian diberi nama Shavira Sholeha;
- Bahwa saksi mengetahui pada proses kehamilan dan kelahiran kedua orang anak para Pemohon tersebut;
- Bahwa anak tersebut sekarang diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II, dan selama anak tersebut dilahirkan tidak ada orang lain yang mengaku atas anak tersebut, tidak ada yang keberatan atas anak tersebut, dan warga sekitar mengakui kalau anak tersebut adalah anak Pemohon II dengan Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II kemudian mencatatkan pernikahannya pada bulan Oktober 2023 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan asal usul anak untuk mengurus administrasi kependudukan atas nama anak yang bernama Shavira Sholeha;

Saksi 2, ULPAH binti IMBERA. Saksi tersebut mengaku sebagai kakak ipar Pemohon II menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah menurut agama Islam pada sekitar bulan Oktober 1997. Namun saat itu para Pemohon tidak mencatatkan pernikahannya tersebut pada Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan sesusuan yang dilarang untuk menikah, serta ketika menikah sirri seluruh syarat dan rukun pernikahan secara agama Islam telah terpenuhi;
- Bahwa saat para Pemohon menikah, Pemohon I berstatus Duda Cerai dan Pemohon II berstatus Janda Cerai;
- Bahwa dari pernikahannya tersebut, Pemohon II kemudian hamil dan melahirkan 1 orang anak perempuan pada sekitar pertengahan tahun 2021 yang kemudian diberi nama Shavira Sholeha;
- Bahwa saksi mengetahui pada proses kehamilan dan kelahiran kedua orang anak para Pemohon tersebut;

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.285/Pdt.P/2023/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak tersebut sekarang diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II, dan selama anak tersebut dilahirkan tidak ada orang lain yang mengaku atas anak tersebut, tidak ada yang keberatan atas anak tersebut, dan warga sekitar mengakui kalau anak tersebut adalah anak Pemohon II dengan Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II kemudian mencatatkan pernikahannya pada bulan Oktober 2023 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan asal usul anak untuk mengurus administrasi kependudukan atas nama anak yang bernama Shavira Sholeha;

Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II menyatakan sudah mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa segala hal-ihwal sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Majelis Hakim telah berusaha menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan asal-usul anak, namun Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Kandangan menetapkan anak bernama Shavira Sholeha (lahir tanggal 14 Juli 2021) sebagai anak hasil perkawinan secara Islam/nikah sirri yang pernah dilakukan oleh Para Pemohon pada 12 Oktober 1997, sebagai anak Kandung Para Pemohon;

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.285/Pdt.P/2023/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon dan mempelajari bukti-bukti baik yang berupa surat-surat dan saksi-saksi yang telah diajukan Para Pemohon dalam sidang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II di persidangan telah mengajukan bukti surat tertanda **P.1** sampai dengan **P.6** telah diberi meterai cukup serta telah dilakukan *nazegele*n di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud pasal 3 ayat 1 huruf (b) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020, perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea materai oleh karena itu Hakim berpendapat bukti-bukti surat tersebut secara formil dapat diterima, dan secara materil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.1, P.2, P.3 dan P.4** yang merupakan akta outentik, maka terbukti Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kandangan, oleh karenanya sesuai Pasal 49 huruf a dan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Kandangan berhak untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.5** (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta outentik, maka terbukti bahwa Pemohon I telah menikah secara resmi pada tanggal 11 Oktober 2023 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa surat keterangan lahir diperoleh fakta jika pada tanggal 14 Juli 2021 Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak perempuan yang saat itu masih belum diberi nama;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dewasa, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yang pada pokoknya keterangan para saksi saling berkaitan/bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.285/Pdt.P/2023/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tidak termasuk orang yang terlarang menurut undang-undang dan keterangan yang diberikan bersumber dari pengetahuannya yang jelas dari apa yang dilihat, didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, relevan dengan pokok perkara, sebelum memberikan keterangan kedua orang saksi tersebut disumpah dengan nama Allah sebagaimana yang dikehendaki agama (مَنْ كَانَ خَالِفاً فَلْيُخْلِفْ بِاللَّهِ), sehingga saksi tersebut ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi. Dengan demikian keterangan keduanya dinyatakan mempunyai nilai pembuktian, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 171, 172, 175, 308 dan 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang didukung oleh bukti-bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut di atas, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa semula Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada 12 Oktober 1997 dan kemudian Para Pemohon melakukan akad nikah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah nomor 6306011102023002 tertanggal 11 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa setelah Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan secara sirri pada tanggal 12 Oktober 1997, telah lahir anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Shavira Sholeha, lahir tanggal 14 Juli 2021;
- Bahwa anak tersebut adalah benar-benar lahir dari rahim Pemohon II dan anak hasil hubungan biologis antara Pemohon I dengan Pemohon II setelah menikah secara sirri menurut agama Islam;
- Bahwa sejak kelahiran anak tersebut hingga sekarang ini, tidak ada pihak lain yang merasa keberatan dengan anak tersebut, dan semua warga mengakui bahwa anak yang bernama Shavira Sholeha adalah anak dari pasangan suami isteri Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.285/Pdt.P/2023/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan asal usul anak adalah untuk keperluan administrasi kependudukan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Shavira Sholeha tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang sah dan tidaknya seorang anak, terlebih dahulu Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan hukum yang berkaitan dengan persoalan *incasu*, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menetapkan bahwa, anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, nasab seorang anak terhadap ayahnya dapat terjadi karena hal berikut:

- Karena perkawinan yang sah, adalah perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak terhalang oleh larangan-larangan tertentu untuk melangsungkan perkawinan;
- Karena perkawinan yang fasid adalah perkawinan yang rusak atau tidak sempurna, dalam arti bahwa perkawinan yang dilangsungkan oleh pasangan suami isteri tidak ternyata memenuhi rukun dan syarat perkawinan baik keseluruhan maupun sebagian. Dalam konteks ini, perkawinan pasangan suami dan isteri boleh jadi tidak memenuhi salah satu rukun misalnya walinya tidak sah atau saksinya non muslim. *Fasid*-nya perkawinan dimaksud baru diketahui kemudian, bukan diketahui sejak awal;
- Karena hubungan senggama yang *subhat*, adalah hubungan senggama antara seorang suami dengan seorang perempuan yang disangka adalah isteri yang telah dinikahnya. Hal ini dapat terjadi bila ternyata hubungan senggama dilakukan dalam ruang gelap dan telah terjadi *jima'* antara seorang perempuan dengan perempuan yang disangka isteri sahnya;

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.285/Pdt.P/2023/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap anak yang lahir dari perkawinan yang fasid (rusak), *jumhur* ulama sepakat bahwa anak tersebut dapat pula dinasabkan kepada ayahnya. Hal ini ditegaskan dalam Kitab *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu* Juz VII, halaman 690 yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

"Pernikahan baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)".

Menimbang bahwa terhadap ketentuan tersebut diatas Majelis Hakim akan mengetengahkan mengenai status anak pemohon II yang bernama Muhammad Raffa Daniyal sebagai anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas anak bernama Shavira Sholeha lahir tanggal 14 Juli 2021 atau setelah dilakukannya perkawinan secara sirri antara Pemohon I dan pemohon II, kemudian dari keterangan saksi menyatakan usia kehamilan yang dilalui Pemohon II pada saat melahirkan kedua orang anak tersebut adalah normal atau lebih dari 9 (sembilan) bulan maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Pemohon II pada saat menikah sirri pada tanggal 12 Oktober 1997 belum hamil dan masih suci;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dalam undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa: *Anak sah adalah a. Anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, b. hasil perbuatan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut";*

Menimbang bahwa terkait penentuan nasab anak ini *jumhur* ulama sepakat bahwa seorang anak dapat dinasabkan ke ayah dan ibunya jika anak tersebut dilahirkan dalam usia kehamilan minimal enam bulan; dalam rentang usia tersebut terdapat kemungkinan terjadinya hubungan badan / *wath'1*

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.285/Pdt.P/2023/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(persetubuhan) dari pernikahan yang sah. Hal tersebut sebagaimana pendapat Dr. Wahbah Az Zuhaili dalam kitab *al Fiqh al Islami wa Adillatuhu* Juz VII halaman 675-676, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim: *"bahwa seorang anak itu dapat dinasabkan kepada ayahnya setelah tetapnya firasy (suami dari perempuan yang melahirkan), yaitu tidak dapat dinasabkan kecuali setelah adanya kemungkinan wath'1 (bersetubuh) dalam pernikahan yang sah atau fasid. Ini adalah pendapat mayoritas ulama..."*

"nasab anak yang dikandung oleh perempuan yang sedang hamil tidak dapat ditetapkan dengan sifat pada umumnya, kecuali jika anak itu lahir dimasa usia minimal kehamilan dan usia maksimal kehamilan, adapun usia minimal kehamilan para ulama sepakat bahwa usia minimal kehamilan adalah enam bulan dari waktu dukhul (hubungan suami isteri) menurut pendapat mayoritas ulama, dan dari waktu terjadinya akad nikah menurut pendapat Abu Hanifah".

Menimbang, bahwa dalam Kamus Bahasa Indonesia, anak dirumuskan sebagai *keturunan yang kedua*. Fakta di masyarakat, keturunan kedua tersebut dapat dibedakan setidaknya kepada 4 jenis anak:

1. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah secara materil dan formil (pernikahan yang sah menurut agama/kepercayaan dan ada pencatatan, atau perkawinan yang mengikuti prosedur Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019);
2. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah secara materil saja (pernikahan yang sah menurut agama/kepercayaan tanpa ada pencatatan, atau perkawinan yang mengikuti prosedur Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 saja);
3. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah secara materil dan formil sehingga perkawinannya itu tidak dapat dilegalkan menurut hukum, seperti perkawinan yang fasid;
4. Anak yang lahir akibat hubungan tanpa ikatan perkawinan/perzinahan (*overspel*).

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.285/Pdt.P/2023/PA.Kdg



Menimbang, bahwa keempat jenis anak tersebut masing-masing memiliki implikasi hukum yang berbeda, yaitu:

1. Bagi anak yang lahir sebagai akibat dari perkawinan yang sah secara materil dan formil berhak secara sempurna memiliki hubungan keperdataan dengan kedua orang tuanya, hal ini sebagaimana dimaksud Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan.
2. Bagi anak yang lahir dari perkawinan yang sah secara materil saja dapat memiliki hubungan keperdataan dengan kedua orang tuanya secara sempurna apabila pernikahan orang tuanya itu telah memiliki legalitas atau telah disahkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bagi anak yang lahir di luar perkawinan yang sah secara materil dan formil, maka anak tersebut hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan seorang laki-laki yang telah terbukti sebagai ayah biologisnya.
4. Bagi anak yang lahir akibat hubungan tanpa ikatan perkawinan/perzinahan (*overspel*) menurut hukum Islam (*fiqih*) hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan diatas maka Majelis Hakim perlu melakukan penelaahan bahwa berdasarkan Pengakuan Para Pemohon serta keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa pada saat Para Pemohon melaksanakan pernikahan secara sirri pada tanggal 12 Oktober 1997 para Pemohon belum melakukan hubungan badan. Para Pemohon melakukan hubungan biologis setelah dilakukannya akad pernikahan secara sirri, kemudian pernikahan para pemohon tersebut telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya pada tanggal 11 Oktober 2023 sehingga anak tersebut termasuk dalam kategori kedua berdasarkan pertimbangan diatas, maka anak tersebut dapat dikatakan anak dari Pemohon I dan Pemohon II yang memiliki hubungan keperdataan dengan kedua orang tuanya secara sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka untuk melindungi hak nasab anak sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 ayat

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.285/Pdt.P/2023/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) dan penjelasan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, sehingga Majelis Hakim berpendapat perlu mempertimbangkan status hukum anak tersebut;

Menimbang, bahwa terdapat dalil kaidah fihiyyah dalam hukum islam menyebutkan:

درألما سد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Dari kaidah tersebut Hakim menyimpulkan bahwa akan lebih baik jika Hak-hak anak dilindungi agar anak tidak mengalami tekanan mental dan *stigmatisasi*, padahal anak adalah aset bangsa dan negara bukan terbatas pada aset milik orangtuanya saja, sehingga Majelis Hakim menyimpulkan untuk menghindari kerusakan yang lebih luas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa secara hukum anak yang bernama Shavira Sholeha, lahir tanggal 14 Juli 2021, hasil perkawinan sirri Para Pemohon memiliki hubungan perdata sesuai Pasal 1365 KUHPerdata, namun demikian *a quo* Majelis Hakim juga harus memperhatikan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sehingga dalam perkara *a quo* anak yang bersangkutan tidak akan dirugikan, sehingga oleh karenanya permohonan Para Pemohon **patut untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan asal-usul anak adalah termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.285/Pdt.P/2023/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak bernama Shavira Sholeha binti Farid Majidi, lahir tanggal 14 Juli 2021 sebagai anak dari Pemohon I (PEMOHON 1) dan Pemohon II (PEMOHON 2);
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar perkara ini sejumlah Rp 395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kandangan yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 51/KMA/HK.05/04/2018 tanggal 24 April 2018. Penetapan tersebut dibacakan pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh **Khairi Rosyadi, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tunggal dan dibantu oleh **Dra. Hj. Halmiah.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Tunggal,

Khairi Rosyadi, S.H.I

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Halmiah

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.285/Pdt.P/2023/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	250.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 395.000,00

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No.285/Pdt.P/2023/PA.Kdg